

PERTEMUAN IX

DIMENSI ETIK HAK CIPTA

Hak cipta yang dimaksud pada undang – undang ini adalah Pencipta memiliki dua hak dalam Hak Cipta, yaitu :

1. Hak Ekonomi (*economic rights*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.
2. Hak Moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa-pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Hak Moral merupakan hak pribadi pencipta untuk mempertahankan keutuhan karyanya dan agar dia tetap diakui sebagai penciptanya meskipun dia tidak lagi memiliki kontrol ekonomi atas karya tersebut karena telah diserahkan sepenuhnya ke pemegang hak cipta atau telah lewat jangka perlindungan hukum atas royaltinya.

Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

perlindungan hak moral dalam uu hak cipta tergambarkan melalui penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat pihak yang tanpa persetujuannya :

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya

3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan
4. Atau mengubah isi ciptaan.

Hak moral dalam hak cipta ini membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya, misalnya dalam hak milik atas tanah, nama yang tercantum dalam akte hak milik tanah adalah pihak terakhir yang memegang hak milik tersebut, sebaliknya dalam hak cipta, nama pencipta akan tercantum selamanya dalam ciptaannya.

9.1 Contoh Pelanggaran Hak Cipta

Pada tanggal 4 oktober 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT. Panca Putra Komputindo, HM Computer, HJ Computer dan Altec Computer (Mangga Dua, Jakarta) telah melakukan pelanggaran terhadap UUHC karena keempat dealer komputer tersebut telah menginstall kopi dengan tidak sah perangkat lunak MS. Windows dan Ms. Office pada komputer – komputer yang mereka jual ke konsumen. Kemempat perusahaan tersebut diwajibkan membayar ganti rugi kepada Microsoft Corporation(HJ Computer dan Altec Computer sebesar US\$ 1.501.662, HM Computer sebesar US\$ 892.050 dan PT. Panca sebesar US\$ 869.234)

Microsoft Corporation mengelompokkan 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak sebagai berikut :

- a. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hardisk
- b. Softlifting (penggunaan lisensi melebihi kapasitas yang tercantum dalam lisensi tersebut)
- c. Penjualan CDROM ilegal
- d. Penyewaaan perangkat lunak ilegal
- e. Downloading ilegal (tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensidownload)

lisensi (Pasal 45 – 48 UU No. 19 / 2002) :

- a. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaannya, kecuali diperjanjikan lain, maka pelaksana wajib untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta.
- b. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian negara.

- c. Perjanjian lisensi wajib dicatat di Dirjen HaKI, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

9.2 Pendaftaran Hak Cipta

Mengenai pendaftaran hak cipta , pada pasal 35 UUHC dijelaskan bahwa pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Ditjen HKI dan akan dimuat dalam Daftar Umum Ciptaan. Namun pendaftaran hak cipta itu bukan persyaratan wajib untuk mendapatkan hak cipta, dalam UU itu juga dijelaskan tentang tata cara pemberian lisensi pemanfaatan hak cipta – diantaranya program komputer. Pada pasal 45-47, pemegang hak cipta berhak melaksanakan sendiri pemberian lisensi kepada pihak lain. Perjanjian lisensi itu wajib dicatatkan di Dirjen HKI agar memiliki akibat hukum. Kemudian lebih lanjut lisensi ini akan dirinci melalui keputusan presiden.

Berikut ini beberapa pasal dari UUHC No. 19/2002 yang terkait dengan pendaftaran hak cipta.

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang, tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.


Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya

- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

9.3 Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Adapun prosedur permohonan pendaftaran hak cipta dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar.5.1. prosedur pendaftaran hak cipta

9.4 Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Sanksi untuk pelanggar hak cipta adalah

1. Sanksi pidana
2. Sanksi perdata

Sifat delik merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga bila terjadi pelanggaran tidak perlu menunggu pengaduan, tapi dapat langsung ditindak dengan cepat ketentuan pidana untuk pelanggaran hak cipta dibidang komputer

Pasal 72 UUHC No. 19 Th. 2002 . Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).